

KEABSAHAN AKTA KUASA YANG TELAH DICABUT DALAM HAL HIBAH SAHAM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 95/PDT.G/2017/PN.Lbp.

Rachel Pinasti Satyawinedhar, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga sebagai pencabutan kuasa yang diatur dalam pasal 1813-1819 KUHPdata. Pencabutan kuasa pada hakikatnya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sewaktu-waktu secara sepihak. Namun pencabutan suatu kuasa yang dibuat dalam akta autentik pada hakikatnya tidak sah apabila dicabut dengan surat pencabutan kuasa yang dibuat dibawah tangan. Sering kita jumpai juga permasalahan dalam praktek tindakan seseorang yang beritikad tidak baik, contohnya seperti yang akan penulis bahas dalam tesis ini yaitu tindakan penerima kuasa yang melampaui wewenangnya dan mengakibatkan pemberi kuasa dirugikan. Akibatnya, perbuatan hukum berupa hibah saham yang terjadi berdasarkan akta kuasa autentik tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta kuasa yang telah dibuatkan pencabutan kuasa namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga; dan hibah saham yang dilakukan berdasarkan akta kuasa yang telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Tipologi yang digunakan adalah *problem solution*. Jenis data sekunder, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi literatur/dokumen, dengan metode analisis kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah akta kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa dibawah tangan yang tidak diberitahukan kepada pihak ketiga oleh penerima kuasa, maka akta kuasa tersebut sudah tidak berkekuatan hukum dan sudah tidak sah sehingga dinyatakan hibah saham tidak sah karena terhadap kuasa tersebut sudah dilakukan pencabutan kuasa yang kemudian dalam persidangan diakui kebenarannya oleh penerima kuasa, sehingga menyebabkan peralihan saham dalam bentuk hibah tersebut menjadi batal.

Kata Kunci: Pencabutan Kuasa, Hibah Saham, Perbuatan Melawan Hukum

1. Pendahuluan

Pemberian kuasa merupakan salah satu hal penting dalam dunia hukum dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks pada masa kini, untuk memudahkan seseorang yang secara langsung tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum, dikarenakan terbatasnya waktu, jauhnya jarak, keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi dan lainnya¹. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”) dalam Pasal 1792 mengatur sebagai berikut:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Dapat dilihat pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan, yang merupakan salah satu sumber adanya perikatan, selain undang-undang. Karena kuasa juga tergolong sebagai perjanjian, tentunya pemberian kuasa tunduk dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:²

1. Persetujuan atau sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan yang juga dijelaskan pada pasal 1321 KUHPerdata. Tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting barang yang menjadi objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu diadakan, sesuai dengan isi pasal 1322 KUHPerdata dan pada pasal 1324 KUHPerdata menyebutkan tidak ada paksaan, apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti. Tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut undang-undang, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui yang terdapat pada Pasal 1328 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus ditutup tanpa adanya paksaan maupun kesesatan terhadap maksud perjanjian, benda/obyek perjanjian dan akibat hukum dari perjanjiannya, serta memiliki adanya kebebasan berkehendak. Karena kekeliruan terhadap hal ini berakibat cacatnya perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa;
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

¹ Pieter E Latumeten, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht Dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1, (2017), hlm. 1.

² I Ketut Oka Setiawan, “Lembaga Kuasa Dan Kuasa Mutlak”, Jurnal Judicial Volume III, Nomor 2, (Maret 2008), hlm. 2.

- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi, dewasa ini ketentuan bahwa isteri dianggap tidak cakap berbuat dapat dikatakan tidak berlaku lagi dengan melihat pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dikatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, tetapi masing-masing pihak mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (tentu termasuk membuat kontrak). Akibat hukum tidak terpenuhinya kecakapan para pihak dalam perjanjian, maka akan batal demi hukum. Apabila kontrak yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap berbuat tersebut kemudian menjadi batal, maka para pihak haruslah menempatkan seolah-olah kontrak tersebut tidak pernah ada. Jadi, setiap benda atau prestasi yang telah diberikan harus dikembalikan atau dinilai secara wajar.
3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya apa yang diperjanjikan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian disini adalah suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perlu diperhatikan bahwa barang itu harus merupakan objek perdagangan, artinya benda-benda diluar perdagangan seperti badan milik tidak boleh menjadi objek perjanjian (Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdara). Adapun mengenai apakah barang tersebut telah ada atau telah berada ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Demikian juga mengenai jumlah barangnya pun tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab yang halal, maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Akibat hukum tidak terpenuhinya sebab yang halal adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu sebab yang halal merupakan perjanjian yang batal demi hukum (*nietig, null and void*). Pada Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pengertian sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang mengutarakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi suatu sebab yang memenuhi tiga hal tersebut adalah batal, kebatalan ini bersifat mutlak. Hal ini juga dipertegas dengan pasal 1254 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya, tak berdaya.

Kuasa dapat diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kuasa yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat berupa suatu akta maupun surat di bawah tangan. Berupa akta apabila dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga bersifat akta autentik, dan berupa surat di bawah tangan apabila tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta kuasa bersifat autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna selayaknya sebuah akta autentik, artinya pemberian kuasa dalam suatu akta kuasa tidak dapat disangkal sehingga tidak perlu adanya pembuktian terhadap pemberian kuasa tersebut.

Pemberian kuasa berakhir apabila terjadi suatu keadaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1813 KUHPerdara dan Pasal 1814 KUHPerdara adalah kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Penarikan kembali kuasa dan pemberitahuan penghentian kuasa pada umumnya dibuat tertulis untuk diberitahukan kepada penerima kuasa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kuasa oleh penerima kuasa dan agar menjadi bukti bagi pemberi kuasa kepada orang atau pihak ke 3 (tiga) yang memiliki kepentingan dengan penerima kuasa sebagai pelaksanaan kuasa tersebut. Hal ini dilakukan pemberi kuasa demi menghindari terjadinya kerugian terhadap dirinya atau kerugian atas tanggungannya, oleh karena pemberi kuasa yang sudah tidak menghendaki perwakilan penerima kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Namun ketentuan dalam Pasal 1813 KUHPerdara ini tidak jelas apakah bersifat memaksa atau pelengkap. Menurut sistem hukum perdata kita, apabila ketentuan dalam perikatan tidak memiliki sifat hukum memaksa, maka pada umumnya harus dianggap tidak memaksa atau hukum pelengkap. Hukum perikatan menempatkan kebebasan para pihak sebagai prinsip utama. Oleh karena itu ketentuan perundang-perundangan dalam hukum perikatan dapat disimpangi oleh para pihak sepanjang ketentuan-ketentuan itu bukan hukum memaksa.³

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “PT”) adalah badan hukum yang terbentuk atas dasar perjanjian persekutuan modal yang terbagi dalam saham-saham yang dimiliki atau dipegang oleh pemilik PT tersebut. PT adalah salah satu pelaku ekonomi yang menjadi subjek hukum, PT dalam hal ini kedudukannya sama seperti manusia, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia. Artinya PT sebagai subjek apabila melanggar Undang-Undang bisa dituntut baik secara perdata maupun secara pidana di pengadilan.

Pasal 1 angka 2 UUPT menambahkan bahwa organ perseoran adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan atau anggaran dasar. RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan.

³ Rinaldy Ridwan Noor dan Paramita Prananingtyas, “Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 5, Nomor 2, (Maret 2020), hlm. 238.

Terdapat 2 (dua) macam RUPS dalam UUPT, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut sebagai “RUPSLB”). RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. RUPS Tahunan pada dasarnya adalah laporan kegiatan perusahaan oleh anggota Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemegang saham. Pada RUPS tahunan ini harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan. Sedangkan RUPSLB diadakan karena adanya urgensi untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan menghambat operasional Perseroan sehingga butuh penanganan segera. Pasal 85 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kewenangan menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki tidak berlaku bagi pemegang saham dengan saham tanpa hak suara. Berarti hanya pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang dapat hadir dalam RUPS dan menggunakan hak suaranya. Pada saat pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang untuk bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham yang memberikan kuasanya.

Dalam hal pemegang saham bermaksud untuk melakukan pengalihan saham (*overdraft*), atau yang dalam UUPT disebut sebagai pemindahan hak, Pasal 56 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak sedangkan sebagai benda bergerak, pemindahan hak atas saham seharusnya mengikuti asas pemindahan benda bergerak yang mana dapat dilakukan secara nyata tanpa perlu proses balik nama seperti benda tidak bergerak. Bisa dilihat dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu (1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; (2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau (3) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴. Dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan akta, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.⁵

Salah satu bentuk pemindahan hak atas saham melalui pengalihan (*overdraft*) adalah dengan cara hibah dan apabila anggaran dasar perseroan mencantumkan syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT, maka sebelum proses hibah tersebut, penghibah wajib menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dan mendapat persetujuan dari organ perusahaan serta instansi yang berwenang.⁶ Hibah saham tersebut berikutnya akan dituangkan dalam suatu akta baik dibawah tangan maupun autentik yang dibuat di hadapan notaris yang dituangkan dalam suatu akta berjudul Akta Hibah atau Akta Hibah Saham.

⁴ I Wayan Suka Antara Yasa, “Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah”, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, hlm. 22.

⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

⁶ *Ibid.*

Dasar Hibah dalam KUHPerdara diatur didalam pasal 1666 sampai 1693 KUHPerdara. Pengertian hibah dalam pasal 1666 KUHPerdara, adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dapat dilihat pada pasal 1666 KUHPerdara yang termasuk unsur dari hibah adalah tidak dapat ditarik kembali dan penyerahan suatu benda dalam hibah adalah guna keperluan si penerima hibah atau dimaksudkan untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Unsur hibah ini sejalan dengan prinsip pemberian kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali dan diberikan demi kepentingan penerima kuasa, perbedaannya prinsip pemberian kuasa mutlak tidak tertulis dengan jelas dalam KUHPerdara selayaknya unsur hibah. Selain itu, meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusnya dalam Pasal 1666 KUHPerdara tidak dapat di tarik kembali, akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdara dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:⁷

1. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi;
2. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah;
3. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN") Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik dan kewenangan yang lainnya diatur dalam UUJN. Akta notaris menurut UUJN Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Suatu akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Pasal 15 angka 2 huruf e UUJN dijelaskan bahwa selain membuat akta autentik, Notaris memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta. notaris wajib meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian dan pembuatan atau perubahan materi yang ada di pasal-pasal dalam suatu akta atau perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan materi pasal-pasal di akta atau perjanjian agar sejalan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada untuk melindungi kepentingan para pihak terlibat dalam suatu tindakan hukum hibah saham antara para pemegang saham dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu independensi peran jabatan notaris merupakan hal yang wajib dijunjung tinggi notaris dalam menjalankan tugasnya, khususnya notaris dalam RUPSLB harus dapat memberikan sebuah pendapat atau penilaian yang independen dalam menjalankan jabatannya agar nantinya dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan hukum dan merugikan banyak pihak termasuk juga dengan dirinya sendiri.⁸

⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 87.

Permasalahan yang sering terjadi dalam praktek pelaksanaan pemindahan hak atas saham sering kali terjadi, diantaranya sengketa para pihak pemegang saham akibat penyalahgunaan pemberian kuasa dalam pemindahan hak atas saham, khususnya hibah saham, yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dapat dilihat seperti contoh kasus yang terjadi pada PT. RN. Saham PT. RN dimiliki oleh AH dan MS, berdasarkan Akta No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris LS, pada tanggal 16 Desember 2011. Saham yang dimiliki AH sebesar 90 (Sembilan puluh) helai saham. Pada tanggal 16 Desember 2011 juga, AH memberi kuasa kepada MS dan dibuatkan Akta Kuasa nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 di hadapan Notaris LS untuk mengeluarkan 90 (Sembilan puluh) helai saham dalam RUPSLB PT. RN. AH kemudian mencabut kuasanya dengan membuat Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Februari 2015 atas Akta Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 kepada MS yang ditembuskan kepada PT. RN dan WH. Tanpa sepengetahuan AH, PT. RN menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 20 Januari 2016 yang dihadiri oleh MS dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham dan WH dihadapan Notaris YS. Dalam RUPSLB tersebut, MS hadir untuk mewakili AH dengan menggunakan dasar Akta Kuasa nomor 58 tanggal 16 Desember 2011. Kemudian atas dasar Akta Kuasa nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 tersebut, MS menghibahkan seluruh saham AH sebanyak 90 (Sembilan puluh) helai saham kepada MS. Hal tersebut dilakukan oleh MS tanpa sepengetahuan AH. Notulensi RUPSLB ini dibuat oleh Notaris YS selaku Notaris dalam RUPSLB PT. RN yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 16 tanggal 20 Januari 2016 tentang Berita Acara Rapat. Selanjutnya, setelah RUPSLB dilaksanakan, MS membuat Akta Hibah Saham dihadapan Notaris YS yang tertuang dalam Akta Hibah Saham nomor 17 tertanggal 20 Januari 2016.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka pada penelitian tesis ini akan

2. Pembahasan

Kekuatan Hukum Akta Kuasa Yang Telah Dibuatkan Pencabutan Kuasa Namun Tidak Diberitahukan ke Pihak Ketiga

Pemberian kuasa dapat diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kuasa yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat berupa suatu akta autentik maupun surat di bawah tangan. Berupa akta autentik apabila dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga bersifat akta autentik, dan berupa surat di bawah tangan apabila tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan atau dibuat oleh pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya. Pegawai umum yang dimaksud dalam pasal ini adalah Notaris. Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1868 KUHPerdara ini antara lain:

1. Akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;

⁸ Merline Eva Lyanthi, "Independensi Peran Jabatan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3, Nomor 2, 9Agustus 2020), hlm. 181.

2. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pegawai/pejabat umum; dan
3. Akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum ditempat dimana dibuatnya akta.

Artinya, suatu akta merupakan suatu akta autentik apabila dibuat dihadapan atau dibuat oleh seorang Notaris, sehingga suatu akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur didalam pasal 1870 KUHPerduta. Akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna karena dianggap pembuktian akta tersebut melekat pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Salah satu unsur pemberian kuasa menurut pasal 1792 KUHPerduta adalah adanya persetujuan. Suatu persetujuan timbul dari adanya kesepakatan para pihak. Setelah satu sama lain sudah sepakat artinya para pihak sudah mencapai konsensus dan dapat mengikat diri satu sama lain dalam suatu perjanjian. Tentunya dalam membuat perjanjian harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sah nya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Akibat adanya suatu akta kuasa adalah akta kuasa tersebut menjadi suatu perjanjian bagi AH dan MS. Maka hal ini berkaitan pula dengan unsur pemberian kuasa yang terakhir yaitu adanya kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa (perwakilan). Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Artinya, karena Akta Kuasa nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 adalah merupakan perjanjian bagi AH dan MS, apa yang tertulis dalam akta kuasa tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi AH dan MS. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pemberian kuasa dan perwakilan mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda dalam tiap hubungan hukum. Achmad Ichsan mengatakan, ada 3 (tiga) keadaan hukum berkaitan dengan hubungan hukum pemberian kuasa dan kewenangan mewakili, yaitu:

1. Pemberian kuasa disertai kewenangan mewakili, yang melahirkan perwakilan berdasarkan perjanjian (*lastgeving* dan *volmacht*);
2. Pemberian kuasa tanpa disertai kewenangan mewakili, tidak melahirkan perwakilan (*lastgeving*); dan
3. Kewenangan mewakili tanpa pemberian kuasa (*volmacht*).⁹

Perkembangan hukum pemberian kuasa sebagai perjanjian yang melahirkan perwakilan, sudah tidak sesuai lagi dengan konsep pengertian dan norma pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerduta, yaitu:¹⁰

1. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*), yang disertai kewenangan mewakili, melahirkan kewajiban mewakili untuk kepentingan pemberi kuasa. Ketentuan ini berkembang, di mana pemberian kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa

⁹ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1969), hlm. 224.

¹⁰ Pieter E Latumeten, "Reposisi Pemberian Kuasa, hlm. 22-26.

atau pihak ketiga. Fakta hukum ini, ada dalam kuasa menjual yang diberikan oleh penjual selaku pemberi kuasa kepada pembeli selaku penerima kuasa, dalam perjanjian pengikatan jual beli atas objek bidang tanah dan harganya telah dibayar lunas oleh pembeli (penerima kuasa) kepada penjual (pemberi kuasa);

2. Pemberian kuasa yang berdiri sendiri dengan klausula tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi kuasa, merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak, sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 1813 KUHPerdota sebagai hukum pelengkap. Janji bahwa kuasa tidak dapat dicabut kembali sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, yang berlaku bagi pemberian kuasa sebagai perjanjian. Dalam konsep *rechtsidee*, kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, yang berdiri sendiri, melanggar hak untuk menentukan nasib sendiri atau bertentangan dengan kebebasan individu berkaitan dengan kewenangannya. Ketidakeimbangan antara kehendak para pihak dengan norma masyarakat, yaitu dengan menghilangkan kebebasan individu dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Kebebasan individu hanya dapat dibatasi dengan undang-undang, bukan dengan suatu perjanjian pemberian kuasa. Hal ini bertentangan dengan *rechstidee* (cita hukum), Pancasila yang diwujudkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945.
3. Pemberian kuasa sebagai kewajiban mewakili atau kewenangan mewakili, berkembang menjadi kuasa mutlak sebagai bentuk pemindahan hak atas tanah secara terselubung, di luar prosedur yang diatur dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kuasa mutlak mencerminkan ketidakeimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat (norma masyarakat). Kuasa mutlak dapat digunakan oleh orang asing (orang yang tidak memenuhi syarat) untuk memperoleh tanah dengan hak milik, yang oleh Undang-Undang Pokok Agraria, dilarang dimiliki oleh orang asing. Menurut hukum adat, seseorang atau suatu keluarga, boleh memiliki tanah dan dikerjakan sendiri untuk kesejahteraan yang secukupnya. Melalui kuasa mutlak seseorang dapat menguasai tanah melampaui batas maximum kepemilikan tanah, yang jelas merugikan kepentingan masyarakat. Kuasa mutlak yang bertentangan dengan norma masyarakat atau kepentingan masyarakat (hukum objektif), maka kuasa mutlak terkena sanksi batal demi hukum.
4. Larangan pemberian kuasa yang memuat ketentuan *selbsteintritt*, yang diatur dalam Pasal 1470 KUHPerdota, yaitu larangan bagi penerima kuasa untuk bertindak selaku kuasa penjual dan juga bertindak selaku pembeli. Larangan ini juga diperluas bukan saja bagi penerima kuasa selaku pembeli, tetapi juga bagi perantara penerima kuasa, selaku pembeli. *Selbsteintritt* melahirkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Larangan ini bertujuan agar penerima kuasa tidak menyalahgunakan pemberian kuasa untuk kepentingan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan pemberi kuasa. *Selbsteintritt* dalam pemberian kuasa, mengandung ketidakeimbangan hak dan kewajiban antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, setelah kuasa tersebut dilaksanakan dalam bentuk jual beli antara penerima kuasa selaku kuasa penjual dan penerima kuasa selaku pembeli, atau antara penerima kuasa selaku kuasa penjual dan perantara penerima kuasa selaku pembeli.

5. Kuasa Menjual Sebagai Jaminan. Kuasa menjual yang dibuat oleh debitur selaku pemberi kuasa dan kreditur selaku penerima kuasa, sebagai jaminan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur yang timbul dari adanya akta pengakuan hutang atau perjanjian kredit. Debitur bermaksud meminjam uang dari kreditur, dan dalam posisi lemah, debitur terpaksa menandatangani kuasa menjual, walaupun sangat memberatkan baginya, sehingga kehendak yang terjadi diklasifikasikan sebagai kehendak semu. Kuasa menjual sebagai jaminan dikenal dengan ajaran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), merupakan salah satu alasan untuk dilakukannya pembatalan, sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, yang bukan termasuk dalam pengertian cacat kehendak dalam Pasal 1321 KUHPerduta. Herlien Budiono mengatakan, bahwa kuasa menjual sebagai jaminan pengakuan hutang bukanlah pemberian kuasa secara sukarela dan hal ini merupakan penyelundupan hukum, sebagai bentuk pelanggaran larangan yang bersifat imperatif, yaitu penjualan benda jaminan harus melalui lelang. Kuasa menjual dikategorikan sebagai kuasa yang mengandung kausa yang terlarang dan bertentangan dengan ketertiban umum, dan akibatnya batal demi hukum.

Dalam sangkalan para tergugat yang tertulis pada putusan, disebutkan bahwa PT. RN, MS dan WH (untuk selanjutnya disebut “Para Tergugat”) mengakui telah menerima Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Februari 2015. Namun, walaupun telah menerima Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Februari 2015 tersebut RUPSLB tetap berlangsung dan MS tetap menggunakan Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 sebagai dasar melakukan hibah saham. Berdasarkan hal tersebut penulis berasumsi bahwa Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 merupakan akta yang tidak memiliki klausul berakhirnya kuasa/jangka waktu dan merupakan akta kuasa mutlak, dimana kuasa mutlak ini mengandung klausul yang menyatakan bahwa kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan mengandung klausul pengesampingan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerduta.

Jika dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa Pasal 1682 KUHPerduta tidak berlaku lagi, dimana pasal tersebut mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta Notaris. Namun sebenarnya sudah jelas bahwa UUPT itu *lex specialis derogat lex generalis*, salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak dibahas secara detail apakah pencabutan kuasa harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada atau persetujuan yang ada yang terdapat pada akta kuasa, karena dalam putusan tidak dituliskan apakah didalam akta kuasa tersebut terdapat klausul pencabutan kuasa. Akan tetapi, dalam persidangan disaat pemberi kuasa menggugat penerima kuasa akibat penyalahgunaan wewenang kuasa, fakta persidangan menyebutkan bahwa penerima kuasa tidak menentang pencabutan kuasa tersebut malah mengakui kebenaran surat pencabutan kuasa tersebut. Berdasarkan pasal 164 HIR, terdapat 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah, antara lain:

1. Surat-surat;
2. Kesaksian;
3. Persangkaan;

4. Pengakuan; dan
5. Sumpah

Pengakuan diatur dalam Pasal 174 HIR-176 HIR, dimana disebutkan bahwa pengakuan itu ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan dimuka hakim dan pengakuan diluar sidang. Pengakuan dimuka hakim baik yang diucapkan sendiri atau melalui kuasanya merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Pengakuan diluar sidang sebaliknya merupakan bukti yang bebas, artinya penentuan kekuatan bukti dari pengakuan ini diserahkan kepada pertimbangan dan pendapat hakim, artinya hakim bebas untuk menghargai atau tidak menghargai pengakuan itu. Tiap pengakuan itu harus diterima seluruhnya oleh hakim. Hakim tidak boleh hanya menerima sebagian saja dari pengakuan tersebut dan menolak sebagian, yang akan merugikan orang yang telah mengaku itu kecuali ada yang dapat membuktikan bahwa kejadian yang diakui itu adalah palsu.

Berdasarkan teori alat pembuktian dalam Pasal 164 HIR dan teori mengenai alat bukti pengakuan, tindakan MS yang tidak menentang pencabutan kuasa tersebut serta mengakui kebenaran pencabutan kuasa tersebut merupakan suatu alat bukti pengakuan terhadap dalil AH yang menyatakan pemberian kuasa pada Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 tersebut telah dicabut berdasarkan pasal 164 HIR itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan suatu pembuktian yang sempurna menurut pertimbangan dari Majelis Hakim.

Pasal 1815 KUHPerduta menyebutkan penarikan kuasa yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa tidak dapat diajukan kepada pihak ketiga yang telah mengadakan persetujuan dengan pihak penerima kuasa karena tidak mengetahui penarikan kuasa itu hal ini tidak mengurangi tuntutan hukum dan pemberi kuasa terhadap penerima kuasa.

Terlepas Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 tersebut sudah digunakan oleh MS untuk melakukan hibah saham sejumlah 90 (Sembilan puluh) helai saham dan Notaris YS telah membuat Akta Hibah Saham No. 17 tanggal 20 Januari 2016 berdasarkan penggunaan Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 tersebut. Menurut penulis dalam hal ini AH telah mengambil tindakan yang tepat untuk menggugat MS atas penyalahgunaan wewenang kuasa yang telah dicabut tersebut. Karena berdasarkan bunyi pasal 1815 KUHPerduta, munculnya Akta Hibah Saham yang dibuat oleh Notaris YS, tidak mengurangi hak hukum dari AH untuk mengajukan tuntutan hukum. Dimana AH telah dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang kuasa tersebut. Notaris YS tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena para tergugat tidak transparan terhadap Notaris YS atas fakta tersebut.

Kekuatan hukum suatu akta kuasa notariil memiliki pembuktian yang sempurna ditinjau dari segi lahiriah, formil dan materiil. Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila pencabutannya dengan surat bawah tangan, maka bila ada yang menuntut kebenaran surat bawah tangan tersebut, tidak akan ada dampaknya terhadap akta autentik tersebut. Karena dalam hukum acara, beban pembuktian suatu akta autentik ada pada ia yang menuntut pembuktian tersebut. Sedangkan beban pembuktian suatu surat dibawah tangan ada pada para pihak dalam surat bawah tangan tersebut. Sehingga apabila para pihak tidak dapat membuktikan kebenaran isinya akan menjadi pihak yang lemah. Menurut Pasal 1815 KUHPerduta, tuntutan hukum terhadap MS tidak berlaku untuk Notaris YS selaku pihak

ketiga. Dalam arti, karena Notaris YS tidak mengetahui adanya Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Februari 2015, berdasarkan itikad tidak baik MS yang tidak memberitahukan, maka Notaris YS dianggap bebas dari tuntutan hukum AH.

Kekuatan hukum akta kuasa yang telah dicabut namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga adalah akta kuasa tersebut sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Akta Kuasa dengan klausul “untuk pengelolaan saham” dan berdiri sendiri tanpa didasari atau terlahir dari perjanjian, merupakan suatu pemberian kuasa yang bersifat umum, dan dibuat hanya untuk kepentingan Pemberi Kuasa sebagai pemilik objek kuasa yaitu saham. Penerima Kuasa hanya berwenang mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk suatu pengurusan yang bersifat umum sebagaimana bunyi klausul “untuk pengelolaan saham”, dan tidak boleh melebihi wewenang yang dimilikinya sebagai Penerima Kuasa seperti menghadiri RUPSLB, apalagi melakukan suatu perbuatan yang bersifat khusus seperti pemindahan hak atas saham milik Pemberi kuasa dalam bentuk hibah saham. Berdasarkan hal tersebut, Pemberi Kuasa memiliki wewenang untuk menarik kembali atau mencabut pemberian kuasa secara sepihak kapanpun Pemberi Kuasa menghendakinya sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1813 KUHPer, untuk melindungi hak Pemberi Kuasa terhadap saham milik Pemberi Kuasa sebagai objek kuasa. Walaupun pencabutan kuasa tersebut menggunakan surat pencabutan kuasa dibawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibanding akta kuasa autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna, dan pencabutan kuasa tersebut tidak diberitahukan kepada pihak ketiga, hal tersebut tidak membuat pencabutan kuasa menjadi tidak sah. Akta Kuasa bersifat konsensual dimana pembuatannya dapat berbentuk sebuah akta autentik maupun surat dibawah tangan, hal yang sama juga berlaku bagi pencabutan kuasa yang pembuatannya tidak harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Akta Kuasa.

Jadi, kalau ada kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa semata-mata, dan dicantumkan jangka waktu atau ada klausul tidak dapat dicabut kembali atau tanpa jangka waktu, prinsipnya bisa dicabut secara sepihak. Dasar hukumnya adalah Pasal 1813 KUHPerdata. Sepanjang tidak ada kepentingan lain, hanya kepentingan pemberi kuasa semata-mata. Dalam kasus ini, apabila kuasa berdiri sendiri dan tidak ada kepentingan lain prinsipnya kuasa bisa dicabut sewaktu-waktu.

Hibah Saham Yang Dilakukan Berdasarkan Akta Kuasa Yang Telah Dicabut

Dalam rangka menganalisis hibah saham yang dilakukan berdasarkan akta kuasa yang telah dicabut, penulis menilai perlu untuk terlebih dahulu membahas mengenai ketentuan prosedur hibah saham yang terjadi di dalam kasus. Dalam pasal 60 ayat 1 UUPT dan pasal 511 KUHPerdata mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak sedangkan benda bergerak memiliki pengertian sebagai benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat berharga, dan sebagainya. Maka saham yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak artinya kepemilikan dari saham dapat dipindah tangankan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain sesuai asas-asas yang berlaku bagi benda bergerak. Seharusnya sebagai benda bergerak penyerahan disaat terjadinya pemindahan hak terhadap saham

dilakukan dengan penyerahan nyata, berbeda dengan benda tak bergerak yang harus dilakukan dengan balik nama.

Meskipun saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, ternyata terdapat ketentuan khusus terkait pemindahan hak atas saham yang diatur di dalam pasal 56 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 56

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;
3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;
4. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut;
5. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Dapat dilihat pasal 56 ayat 1 UUPT mengatur terhadap pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak. Penjelasan pasal 56 ayat 1 UUPT menjelaskan bahwa akta yang dimaksud bisa berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau berupa akta bawah tangan.

Dalam kasus ini, bentuk pemindahan hak atas saham melalui peralihan yang telah terjadi adalah melalui hibah. Berdasarkan pasal 1666 KUHPerdara yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Salah satu ciri kuasa yang bisa digunakan untuk hibah saham adalah didalam kuasa tersebut harus disebutkan siapa penerima hibahnya, karena menurut Pasal 1666 KUHPerdara hibah itu diberikan secara cuma-cuma semasa hidupnya pemberi kuasa dan penerima kuasa harus menerima dalam akta hibah itu sendiri atau dalam suatu akta sendiri pada saat pemberi hibah masih hidup. Penerima kuasa tidak bisa sewenang-wenang memberikan kuasa ke orang lain. Karena ciri dari kuasa itu diberikan semasa hidupnya dan secara cuma-cuma dan penerima kuasa harus menerima didalam akta hibah itu sendiri tapi kalau dia tidak dalam akta hibah itu sendiri, dia harus menerima dalam suatu akta sendiri semasa pemberi hibah masih hidup. Dikarenakan hibah pemberiannya secara cuma-cuma, maka penerima kuasa harus hadir pada saat hibah itu dibuat dan pada waktu pemberi hibah masih hidup, jadi pemberi hibah harus tahu kalau hartanya dihibahkan, tidak bisa penerima kuasa sewenang-wenang menghibahkan.

Penghibahan ini di golongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “Cuma-Cuma” (bahasa Belanda: “*om niet*”), dimana perkataan “dengan Cuma-Cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikat kontra-prestasi sebagai imbalan. Penghibahan dalam sistem KUHPerdota adalah bersifat *obligatoir*, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan (secara yuridis).¹¹

Dari pengertian diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur hibah, yaitu sebagai berikut:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
3. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah;
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali;
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;
6. Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
7. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur dari hibah serta ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 KUHPerdota, dapat disimpulkan secara prosedur apabila terjadi pemindahan hak atas saham melalui peralihan dengan bentuk hibah saham, maka hibah saham tersebut harus dibuat dengan bentuk akta notaris. Peralihan saham melalui hibah saham harus dilakukan dalam RUPS sebagai organ tertinggi perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Permenkumham No.M.01-HT.01.10 Tahun 2006, dimana untuk dapat mengadakan RUPS diatur dalam pasal 79 UUPt. Berdasarkan pasal 79 UUPt, dalam kasus ini dimana dalam putusan hanya disebutkan pemegang saham adalah AH dan MS dan tidak dijelaskan secara detail dalam putusan adanya pemegang saham lain selain AH dan MS, jumlah hak suara yang diwakili MS, ataupun pemegang saham mayoritas dan minoritas, maka penulis hanya dapat berasumsi dalam PT. RN hanya ada AH dan MS sebagai pemegang saham. Secara teori seharusnya MS sebagai pemegang saham memang mempunyai kewenangan dan *legal standing* untuk meminta dilaksanakan RUPS. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 3 UUPt yang menjelaskan bahwa peralihan hak saham adalah suatu tindakan hukum yang cukup untuk diberitahukan kepada Menteri, dengan demikian sudah tepat RUPS yang dilaksanakan adalah RUPSLB berdasarkan pasal 88 UUPt.

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdota mengatakan suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan. Surat kuasa umum mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan si pemberi kuasa, penerima kuasa mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan pemberi kuasa. Kuasa umum itu diberikan dalam kata-

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, hlm. 94.

kata yang umum. Biasanya hanya meliputi perbuatan pengurusan suatu hal secara *general*, tidak spesifik. Sedangkan surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1795 KUHPdata, dimana pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Menurut Rachmad Setiawan, adanya salah kaprah tentang konsep kuasa umum dan kuasa khusus dalam praktik. Beliau menulis antara lain bahwa praktik mengartikan suatu kuasa khusus adalah kuasa yang harus dinyatakan secara terperinci sehingga mengandung kriteria spesialisitas. Kalau tak rinci maka dianggap kuasa umum. Praktik ini, menurut Rachmad, sangat keliru. Pengertian khusus dan umum, menurutnya, tidak mengacu kepada rinci atau tidak rincinya kuasa yang diberikan, melainkan dilihat apakah yang dikuasakan itu mengandung tindakan hukum tertentu atau tidak tertentu alias semua tindakan hukum.¹²

Sedangkan untuk dapat melakukan peralihan hak saham dalam bentuk hibah saham, harus didasarkan pada suatu kuasa yang bersifat khusus. Sebagaimana penulis telah jelaskan sebelumnya, dalam suatu hibah akan terjadi perpindahan hak terhadap barang yang dalam kasus ini adalah saham. Maka seharusnya kuasa untuk melakukan hibah itu berisikan klausul khusus yang menyatakan MS untuk dapat melakukan hibah saham terhadap seluruh 90 helai saham PT. RN milik AH kepada MS.

Jadi tindakan MS yang melakukan hibah saham berdasarkan Akta Kuasa yang bersifat umum merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang kuasa oleh penerima kuasa. MS telah melampaui wewenang kuasa yang diberikan kepadanya oleh AH berdasarkan Akta Kuasa.

Apabila ada kuasa untuk menghibahkan, Notaris harus lihat apakah kuasa menghibahkan itu cacat atau tidak. Contoh, seseorang hadir di RUPS, berarti harus secara khusus pakai surat kuasa khusus. Tidak boleh ada kedwitarian penafsiran. Maksudnya, seperti hadir di RUPS dan mengeluarkan suara dalam RUPS apakah kewenangannya itu tercantum dalam surat kuasanya, kalau tidak ada berarti adanya ketidakwenangan. Apabila kuasa itu untuk menghibahkan harus disebutkan secara jelas dalam kuasa, karena kuasa itu bukan kuasa menjual yang bisa ditentukan langsung oleh penerima kuasa sendiri.

Notaris YS selaku Notaris dalam RUPSLB berdasarkan ketentuan pasal 1815 KUHPdata memang tidak dapat dituntut karena tidak diberitahukan tentang pencabutan kuasa oleh MS. Akan tetapi menurut penulis, seharusnya Notaris YS sadar dan mengetahui bahwa Akta Kuasa bersifat umum dan oleh karena itu MS tidak dapat meminta pelaksanaan peralihan saham melalui hibah saham dengan dasar Akta Kuasa.

Sebagai Notaris seharusnya Notaris YS juga memperhatikan prinsip kehati-hatian. Karena sebagai seorang pejabat umum, Notaris YS dalam menjalankan tugasnya harus bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.¹³

¹² Diana Kusumasari, "Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5976/surat-kuasa-khusus/>, diakses pada 29 Oktober 2020.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Notaris YS dapat menolak pembuatan Akta Hibah Saham atau setidaknya memberikan penyuluhan kepada peserta atau anggota RUPSLB terkait Akta Kuasa yang bersifat umum tidak dapat digunakan untuk suatu tindakan hukum bersifat khusus seperti hibah saham.

Untuk itu menurut penulis Notaris YS selaku pejabat umum perlu untuk melakukan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Langkah perlindungan hukum preventif perlu dilakukan oleh notaris dalam membuat akta, mengingat seringnya notaris dihadapkan oleh permasalahan hukum oleh pihak penghadap yang mempunyai niat tidak baik dalam proses pembuatan akta, seperti membuat surat palsu dan mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuat notaris, oleh karena itu perlu diatur kembali dalam UUNJ tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pembuatan akta, agar kedepannya notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

Menurut penulis, kewajiban Notaris YS di atas telah muncul sebelum hari pelaksanaan RUPSLB. Mata acara RUPSLB seharusnya termuat dalam undangan pemanggilan RUPSLB. Penunjukan Notaris YS sebagai Notaris dalam RUPSLB tentunya sudah dilakukan sebelum dilaksanakannya RUPSLB, dan dalam praktiknya Notaris yang telah ditunjuk tersebut akan membantu persiapan pelaksanaan RUPSLB. Biasanya Notaris akan menerima bahan RUPSLB dari perseroan dan kemudian membantu perseroan membuat undangan pemanggilan RUPSLB, dengan merumuskan agenda RUPSLB dalam undangan pemanggilan RUPSLB tersebut. Dalam kasus ini penulis yakin, bahwa Notaris YS juga telah menerima Akta Kuasa sebagai bahan RUPSLB sebelumnya, dan Notaris YS juga turut membantu pembuatan undangan pemanggilan RUPSLB PT RN yang berisikan agenda RUPSLB didalamnya. Seharusnya Notaris YS dapat memberikan penyuluhan terkait Akta Kuasa yang bersifat umum tidak dapat digunakan untuk suatu tindakan hukum bersifat khusus seperti hibah saham, bahkan sebelum dilaksanakannya RUPSLB.

Menurut penulis sebaiknya pencabutan terhadap akta kuasa dilakukan menggunakan akta pencabutan kuasa yang autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama-sama sempurna, dan/atau melalui gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan pembatalan

¹³ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *et al.*, "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, (2017-2018), hlm. 62.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

melalui putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan hukum AH yang menggugat MS dengan Gugatan PMH No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp Tanggal 21 Agustus 2017 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merupakan suatu upaya hukum yang tepat untuk dapat membatalkan Akta Kuasa, ditambah dengan adanya fakta bahwa MS melakukan tindakan hukum bersifat khusus yang melebihi wewenang yang dikuasakan kepadanya oleh AH berdasarkan Akta Kuasa yang bersifat umum. Tindakan hukum bersifat khusus tersebut adalah hibah saham dimana kuasa yang diberikan hanya terbatas pada wewenang untuk mengelola saham. Dimana perbuatan penyalahgunaan wewenang kuasa oleh MS tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap AH yang kehilangan 90 helai saham PT RN miliknya.

Menurut penulis, perbuatan MS adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:¹⁵

1. Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Ada kesalahan;
4. Ada kerugian, dan;
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan yang dimaksudkan melawan hukum adalah apabila bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut penulis MS telah melanggar hak subjektif AH, yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Selain itu MS juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum AH, maksudnya adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, perbuatan MS bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang, dalam hal ini adalah hak AH. AH menjadi dirugikan karena perbuatan MS.

Dalam putusan juga dijelaskan bahwa MS sebagai Tergugat mengakui kebenaran dari dalil AH sebagai Penggugat, tentang kebenaran pencabutan kuasa dan penyalahgunaan wewenang kuasa untuk menghibahkan 90 helai saham PT RN milik AH yang dilakukan oleh MS. Pengakuan MS ini tentunya sesuai atau dapat dianggap sebagai alat bukti Pengakuan sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR dari Tergugat kepada dalil-dalil Penggugat, dan oleh karena itu merupakan suatu pembuktian yang sempurna terhadap dalil-dalil AH selaku Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis menilai putusan Majelis Hakim telah tepat. Perbuatan MS yang telah menghibahkan 90 (sembilan puluh) helai saham pada PT. RN milik AH berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 yang tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 13 Februari 2015, dan telah membawa kerugian kepada AH dan telah bertentangan dengan hak subjektif AH karena tidak dapat mengusahai dan mengambil hasil

¹⁵ Rosa Agustina, *et.al.*, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 8.

atas saham tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh MS bersama dengan PT RN dan WH.

3. Penutup

Kekuatan hukum akta kuasa yang telah dicabut namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga adalah akta kuasa tersebut sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi Kuasa memiliki wewenang untuk menarik kembali atau mencabut pemberian kuasa secara sepihak kapanpun Pemberi Kuasa menghendakinya sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara untuk melindungi hak Pemberi Kuasa terhadap saham milik Pemberi Kuasa sebagai objek kuasa. Walaupun pencabutan kuasa tersebut menggunakan surat pencabutan kuasa dibawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan pencabutan kuasa tersebut tidak diberitahukan kepada pihak ketiga, hal tersebut tidak membuat pencabutan kuasa menjadi tidak sah. Akta Kuasa bersifat konsensual dimana pembuatannya dapat berbentuk sebuah akta autentik maupun surat dibawah tangan, hal yang sama juga berlaku bagi pencabutan kuasa yang pembuatannya tidak harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Akta Kuasa. Jadi, hibah dalam PT surat kuasanya tidak harus dilakukan secara autentik dan bisa dicabut bisa dengan bawah tangan.

Hibah Saham yang dilakukan berdasarkan Akta Kuasa yang telah dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. adalah batal demi hukum. Karena Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 telah dicabut dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Februari 2015. Pencabutan kuasa terhadap Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 adalah pencabutan kuasa yang sah, oleh karena itu Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 sudah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya. Selain itu, Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 bukan merupakan akta kuasa khusus tapi umum, sedangkan hibah terhadap saham adalah salah satu bentuk pemindahan hak atas saham yang seharusnya dilakukan dengan akta kuasa khusus. Berdasarkan pasal 1796 KUHPerdara, akta kuasa umum hanya meliputi perbuatan pengurusan saja. Oleh karena itu, Akta Kuasa Nomor 58 tanggal 16 Desember 2011 tidak dapat digunakan untuk melakukan hibah saham, dan Akta Hibah Saham No. 17 tanggal 20 Januari 2016 yang sudah terbit adalah batal demi hukum.

Menurut penulis, pencabutan terhadap akta kuasa autentik sebaiknya dilakukan menggunakan akta pencabutan kuasa yang autentik juga, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama-sama sempurna dan/atau data melalui gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan pembatalan melalui putusan pengadilan. Selanjutnya, perlu adanya pembatasan suatu pemberian kuasa dari segi jangka waktu pemberian kuasa. Lebih baik akta kuasa untuk pengelolaan saham ini dibuat mengandung klausul berakhirnya kuasa/jangka waktu kuasa. Misalnya, dibatasi suatu akta kuasa pengelolaan saham berlaku selama 1 (satu) tahun, maka ketika akan berakhir waktunya baru diperpanjang lagi akta kuasanya. Hal ini menurut penulis penting, agar para pihak dalam akta kuasa kedudukannya aman dan bisa menjadi evaluasi bagi pemberi kuasa. Bagi para pihak yang membuat kuasa autentik, berakhirnya kuasa dapat disebabkan karena perbuatan haknya sudah selesai atau ada jangka waktu yang menentukan. Ketika suatu kuasa tidak ada jangka waktu dan

pemberi kuasa berhendak untuk mencabut kuasanya sebelum perbuatan hukum selesai maka harus dipastikan akta kuasa tersebut dicabut dengan akta pencabutan kuasa yang autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya sama yaitu sempurna.

Langkah perlindungan preventif juga perlu dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta, mengingat seringnya notaris dihadapkan oleh permasalahan hukum. Perlu diadakannya sebuah penyuluhan hukum terkait pemberian kuasa. Oleh karena itu perlu diatur kembali dalam UUJN tentang prinsip kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta agar mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

RIB/HIR Dengan Penjelasan. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia. 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2002.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____. Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Surat Kuasa Khusus*. SEMA No. 6 Tahun 1994.

_____. Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang*. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Putusan No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp.

Buku

Agustina, Rosa, *et.al.*. *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan. 2012.

Ichsan, Achmad. *Hukum Perdata IB*. Jakarta: Pembimbing Masa. 1969.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.

Jurnal

Latumeten, Pieter E. “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht Dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke 47 Nomor 1*. (Januari-Maret 2017).

Lyanthi, Merline Eva. “Independensi Peran Jabatan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 2*. (Agustus 2020).

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, *et.al.*. “Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. (2017-2018).

Noor, Rinaldy Ridwan dan Paramita Prananingtyas. “Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 5 Nomor 2*. (Maret 2020).

Setiawan, I Ketut Oka. “Lembaga Kuasa Dan Kuasa Mutlak”. *Jurnal Judicial Volume III Nomor 2*. (Maret 2008).

Yasa, I Wayan Suka Antara. “Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah”. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. (2020).

Internet

Kusumasari, Diana. “Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5976/surat-kuasa-khusus/>.
 Diakses pada 29 Oktober 2020.